



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Rappogading, 21 April 1982, NIK : , agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, E-mail : samnur341@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : , 1 November 1977, NIK : , agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan perceraian kumulasi itsbat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 1 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2001 di Dusun Tabone, Desa Pasiang Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Darwis, yang dinikahkan oleh imam Masjid Nurul Amin, bernama Abdul Rahman Nabi, dengan maskawin berupa seperangkan alat sholat diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd Rauf dengan Kamaruddin;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun , Desa , Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun , Desa , Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar, selama 18 tahun 6 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;
7. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama;

7.1. Anak I, umur 21 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : , 18 Oktober 2002, NIK : ;

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 2 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Anak II, umur 19 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : , 21 Juni 2004, NIK : ;

7.3. Anak III, umur 17 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : , 14 Maret 2006, NIK : ;

7.4. Anak IV, umur 13 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : , 17 Mei 2010, NIK :

7.5. Anak V, umur 7 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Polewali Mandar, 2 Mei 2016, NIK :

Dan kini kelima anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan baik dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan;

8.1. Tergugat memiliki sifat tempramen sering marah walaupun hanya persoalan sepele dan ketika Pengugat menasehati Tergugat agar merubah sikapnya Tergugat malah marah dan kadang menyakiti Penggugat dengan cara memukuli Penggugat;

8.2. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sangat perhitungan kepada Penggugat, bahkan Tergugat lebih mempercayai orang tua Tergugat untuk mengatur keuangan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, di banding Penggugat;

9. Bahwa pada bulan Mei 2021 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat keluar dari rumah;

10. Bahwa kini antara antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;

11. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh aparat Desa dan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 3 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) pada tanggal 20 Oktober 2001 di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar,
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi:

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 4 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan , Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara Islam tahun 2001 di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Darwis** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Abdul Rahman Nabi, Imam Masjid Nurul Amin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Rauf dan Kamaruddin, kedua-duanya laki-laki, beragama Islam dan sudah akil dan baligh;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat diserahkan tunai oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah, status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun , Desa , Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun , Desa , Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun, akan tetapi sejak Januari 2018 rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 5 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat memiliki sifat tempramen, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2021 dan sejak puncak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rompogading, Dusun Rompogading, Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara Islam tahun 2001 di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Darwis** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Abdul Rahman Nabi, Imam Masjid Nurul Amin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Rauf dan Kamaruddin, kedua-duanya laki-laki, beragama Islam dan sudah akil dan baligh;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat diserahkan tunai oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah, status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 6 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun , Desa , Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun , Desa , Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun, akan tetapi sejak Januari 2018 rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat memiliki sifat tempramen, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2021 dan sejak puncak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang, dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 7 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sifat tempramen, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, kemudian upaya-upaya perdamaian pun tidak mampu menyelesaikan kemelut rumah tangganya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal Mei 2021 sampai sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat terlebih dahulu diitsbatkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasar suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan Saksi, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya adalah Ibu kandung Penggugat dan saudara Penggugat, dari keterangan-keterangannya menerangkan bahwa pada tahun 2001 di wilayah Kecamatan

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 8 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matakali, Kabupaten Polewali Mandar telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., dan oleh karena itu pula dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat dapat dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Itsbat Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak Januari 2018 tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama berlangsung sekitar 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 9 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya, pada Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dalam rumah tangganya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang oleh Penggugat dipandang tidak mampu memenuhi salah satu kewajibannya sebagai suami, ternyata telah menimbulkan rasa benci Penggugat terhadap

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 10 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga dalam keadaan Penggugat yang membenci Tergugat sebagai suaminya, maka secara hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat, dan hal demikian sejalan dengan dalil dalam Kitab Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2001 di Dusun , Desa Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 11 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan :
Rp10.000,00

2. Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp15.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp15.000,00

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 12 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan No. 648/Pdt.G/2023/PA.Pwl. hal 13 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)